



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1683 TAHUN 2025
TENTANG
DANA ABADI PENDIDIKAN BERBASIS WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Islam dan mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam yang bermutu, perlu dibentuk dana abadi pendidikan berbasis wakaf;
b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola dana abadi pendidikan berbasis wakaf secara tertib, efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, profesional, dan akuntabel, perlu ditetapkan kebijakan mengenai dana abadi pendidikan berbasis wakaf;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6217);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG DANA ABADI PENDIDIKAN BERBASIS WAKAF.

KESATU : Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan program pengumpulan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf.

KEDUA : Program pengumpulan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Pendidikan Agama Islam;
- b. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Direktorat Pesantren;
- d. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah; dan
- e. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

KETIGA : Satuan pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat melakukan pengumpulan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf sebagai bagian dari program pengumpulan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

KEEMPAT : Dalam pengumpulan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Direktur Jenderal Pendidikan Islam bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia.

KELIMA : Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melakukan pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf.

KEENAM : Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA meliputi:

- a. perencanaan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan;
- c. pengendalian pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan; dan
- d. pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan, Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf.

KETUJUH : Dalam pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Badan Wakaf Indonesia berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KEDELAPAN : Hasil pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA didayagunakan untuk:

- a. beasiswa;
- b. sarana dan prasarana;
- c. peningkatan kompetensi;
- d. tambahan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengembangan kegiatan keagamaan Islam; dan/atau
- f. bentuk pendayagunaan lain yang relevan.

KESEMBILAN : Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1683 TAHUN 2025
TENTANG
DANA ABADI PENDIDIKAN BERBASIS WAKAF

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
DANA ABADI PENDIDIKAN BERBASIS WAKAF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf yang selanjutnya disebut Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi yang bersumber dari wakaf untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Islam.
2. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
4. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

- A. Perencanaan Pengumpulan, Pengembangan, dan Pendayagunaan
 1. BWI menyusun perencanaan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan Dana Abadi.
 2. Perencanaan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam dokumen perencanaan.
 3. Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan;
 - b. strategi; dan
 - c. program.
 4. Dalam menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, BWI berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.
- B. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengembangan, dan Pendayagunaan
 1. BWI melaksanakan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan Dana Abadi berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
 2. BWI dapat melaksanakan pendayagunaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan, dengan ketentuan:
 - a. adanya kebijakan pemerintah yang memerlukan dukungan BWI;
 - b. mempertimbangkan aspek risiko; dan
 - c. memberikan kemaslahatan yang lebih besar.

- C. Pengendalian Pengumpulan, Pengembangan, dan Pendayagunaan
 - 1. BWI melaksanakan pengendalian pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan Dana Abadi.
 - 2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan Dana Abadi dan pelaksanaan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan Dana Abadi.
 - 3. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh BWI.
- D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengumpulan, Pengembangan, dan Pendayagunaan
 - 1. BWI menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan Dana Abadi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
 - 2. Penyusunan laporan keuangan dan laporan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan wakaf.
 - 3. Penyajian laporan keuangan dan laporan keuangan memperhatikan prinsip akurat, transparansi, dan dapat diakses publik.
 - 4. Laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1. Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi.
- 2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap:
 - a. administrasi dan kepatuhan;
 - b. kinerja dan akuntabilitas; dan
 - c. dampak dan manfaat program, dalam pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi.
- 3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktur Jenderal secara berkala dan sewaktu-waktu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Dana Abadi Pendidikan Berbasis Wakaf ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dalam pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan Dana Abadi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR